

MAKANAN SEHAT DALAM AL-QUR'AN MENURUT PEDAGANG MASAKAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Hasiah
Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidempuan
E-mail : hasiyahsiyah33@gmail.com

Shafra
Universitas Islam Negeri Bukittinggi
email : shafraelhaqqi@gmail.com

This research is about the activities of food vendors in restaurants / street vendors in Padangsidempuan City. This work has long been occupied by some people in the city of Padangsidempuan. At first glance, this profession does not violate Islamic rules, as long as it is carried out in accordance with the instructions. Islamic teachings certainly oblige its people to carry out a good and right trading process. One of them is seen from the type of goods that will be traded must be clean and useful. This includes trading in staple food types, such as rice, fish, meat and so on. Likewise with food ingredients that are processed and traders by the restaurant. Clean and good types of food certainly guarantee hygiene and the benefits of these foods for one's body. Food that is taken and processed cleanly will produce healthy and nutritious food. Healthy food certainly makes the body strong and away from various diseases. For this reason, it is appropriate for every restaurant to be required to serve clean and healthy types of food. So that consumers who enjoy these processed foods feel happy and happy. However, in practice, not all restaurant traders in Padangsidempuan serve healthy and nutritious food. Generally, traders prioritize the taste and delicacy of their dishes. So they pay less attention to the usefulness of processed food for the consumer's body. It has been proven that there are still many restaurants that process their food by including non-natural food flavorings. While these food flavorings do not necessarily guarantee the cleanliness and health of the body. Actually, to create savory and savory food, you can do it by mixing spices naturally. It's just that the process is a bit time consuming and costs a lot of money. In contrast to instant food seasonings, besides the process is easy and the price is affordable.

Keywords: Food, Restaurant Traders, Al-Qur'an

A. Pendahuluan

Hidup sehat merupakan keinginan setiap individu, berbagai upaya dilakukan. Memilih menu makanan sehat dan bergizi adalah salah satu usaha menargetkan tubuh sehat. Namun untuk mendapatkan makanan sehat dan bergizi tidak gampang. Karena mesti ada proses yang mesti dilalui, di mulai dari mencari bahan sampai mengolahnya menjadi makanan sehat. Semua itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dan dibutuhkan kesabaran. Sementara tidak semua orang berkeinginan melakukan pekerjaan tersebut. Bahkan ada sebahagian orang

justru memenuhi kebutuhan makannya dengan mencari makanan siap saji. Seperti yang dijual di rumah makan atau dikaki lima. Kondisi manusia seperti ini tentu menjadi salah satu usaha masyarakat kota Padangsidempuan untuk menjadikannya lahan sebagai pencari nafkah. Yaitu menjual makanan yang siap disajikan untuk diperdagangkan.

Islam memberikan dukungan kepada setiap mukmin yang berprofesi di bidang perdagangan. Selama perdagangan itu tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Aturan perdagangan yang benar telah dicantumkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an. Allah melalui firman-Nya menyatakan bahwa perdagangan mesti disertai dengan kerelaan antar yang bermuamalah. Merelakan apa yang mereka akadkan sehingga tujuan bermuamalah dapat tercapai dengan benar. Selain itu bermuamalah juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa tolong menolong dan rasa saling membutuhkan. Akhirnya dari rasa saling membutuhkan menumbuhkan rasa persaudaraan antara satu dengan lainnya.

Begitu juga hendaknya perdagangan yang ada di kota Padangsidempuan, terutama para pedagang rumah makan. Semestinya praktik perdagangan berkonsepkan syari'at Islam. Sehingga nikmatnya berdagang dirasakan oleh semua pihak. Si pedagang masakan bangga restorannya banyak peminat dan si pengkonsumsi bahagia karena kebutuhan pangannya terpenuhi. Banyak rumah makan di kota Padangsidempuan menghadirkan berbagai ragam menu masakan. Mulai dari yang kering sampai yang basah, yang pedas dan sangat pedas. Sekilas masakan ini terlihat sangat menggugah selera dan memancing rasa lapar, tidak heran apabila rumah makan banyak pengunjung dan pemesannya. Kelezatan masakan tentu didukung dengan bagaimana pedagang rumah makan meracik masakannya. Tidak menutup kemungkinan para pedagang rumah makan membumbui masakannya dengan bahan yang tentu akan menambah nikmatnya masakan tersebut. Seperti membubuhi masakan dengan penyedap makanan seperti Royko, Ajinomoto, Sasa atau Pecin. Penyedap makanan ini sudah tersedia secara instan. Namun, masih ada jenis penyedap masakan lain yang lebih alami, seperti bawang putih, bawang merah dan garam. Peracikan kedua penyedap masakan ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.

Islam membolehkan bentuk transaksi perdagangan nasi beserta lauk pauknya di rumah makan kota padangsidempuan. Selama akad tersbut dilakukan dengan baik dan benar. Transaksi perdagangan yang diperintahkan oleh Allah SWT. adalah perdagangan yang tidak dilakukan dengan cara paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi. Sehingga mampu

menghilangkan kebebasan, kebenaran dan kejujuran dalam transaksi muamalah.¹ Ungkapan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q. S. an-Nisa : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat ini mengancam keras mukmin yang mencari nafkah dengan cara batil. Terutama dengan cara memakan atau mengambil manfaat dari harta saudaranya sendiri. Karena perbuatan tersebut mampu membunuh rasa kasih sayang di antara mereka. Bahkan akan berujung kepada permusuhan dan pembunuhan. Itulah maknanya Allah SWT. selalu mengingatkan hambanya dalam mencari nafkah yang benar. Keinginan memperoleh harta yang sudah di dasari dengan kebatilan akan membuat si pelaku menggilai perbuatannya. Sehingga ia jauh dari petunjuk Allah SWT.

Segala bentuk transaksi perdagangan yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan. Hanya saja mesti disertai dengan “suka sama suka” di antara penjual dan pembeli. Selain itu barang yang diperdagangkan mesti jelas kebersihan dan kemanfaatannya. Seperti halnya penjualan nasi bungkus atau nasi rames di kota Padangsidimpuan. Kecuali perdagangan yang dilarang dalam Islam seperti khamar, bangkai, babi. Dalam arti penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan harga yang ditransaksikan.

Penulis mencoba menggali informasi proses peracikan masakan pedagang masakan rumah makan / kaki lima di kota Padangsidimpuan. Seperti wawancara penulis dengan Ibu Enda dan bapak Iwan sebagai pedagang rumah makan Murah Meriah (nama dan Warung samaran). Mengatakan bahwa ia meracik masakannya di sertai dengan Peccin dan Ajinomoto sebagai penyedap masakannya. Selanjutnya ibu Meri dan Ibu Rita pemilik rumah makan Bersama (nama dan warung samaran). Ia juga meracik masakannya dengan menggunakan Masako sebagai penyedap masakannya. Alasan kedua pedagang ini adalah bumbu masakan tersebut sangat praktis dan harganya pun jauh lebih murah dibandingkan dengan meracik penyedap makanan yang alami. Selain prosesnya membutuhkan waktu dan harganya pun sedikit mahal. Sementara dagangan mereka belum tentu terjual habis dan belum tentu juga modal dapat kembali.

¹ Idir, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prena damedia Group, 2015).

B. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan kebiasaan. Menjelaskannya dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode yang berupaya menggambarkan apa apa yang ada serta tumbuh di sekitar masyarakat. Penulis menggunakan metode pendekatan penafsiran al-Qur'an dari segi tematik yaitu menghimpun ayat ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan makanan sehat, menyusun kronologis serta meletakkan sebab turun ayat sehingga diketahui pengklasifikasiannya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian field research adalah studi tentang orang yang bertindak dalam kehidupan sehari hari. Metode ini dilakukan dengan mengambil data data di lapangan secara langsung seperti observasi dan wawancara. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan terhadap tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa. Sehingga observer bersama objek yang sedang diteliti. Peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para pedagang masakan makanan pokok dan pembeli masakan tersebut di kota Padangsidempuan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah pedagang rumah makan dan pembeli masakan rumah makan di kota Padangsidempuan. Objek dalam artikel ini adalah makanan sehat dalam al-Qur'an menurut pedagang masakan di kota Padangsidempuan. Selain metode penelitian lapangan, penulis juga menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang penulis lakukan terhadap literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Data penelitian ini sepenuhnya diperoleh dari bahan pustaka tertulis yang berupa buku dan jurnal ilmiah.² Hasil penelitian ini mampu memberi kontribusi terhadap kajian tafsir khususnya tafsir hukum utamanya makanan sehat dalam al-Qur'an menurut pedagang masakan di kota Padangsidempuan.

C. Pembahasan

1. Hidup sehat ala Islami

Menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan. Mempertahankan kondisi tubuh sehat merupakan bagian dari ibadah. Baik dari sisi menjalankan ibadah sunnah agar terhindar dari sebaran virus. Maupun memenuhi kebutuhan tubuh agar sehat dan kuat tidak mudah tertular virus. Allah SWT. menyukai

² Muhammad Azizan Fitriana, "Studi Living Qur'an Di Kalangan Narapidana : Studi Kasus Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasarakatan Kab. Cianjur-Jawa Barat," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 65, <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.65-98>.

mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Selain itu bagian dari wujud rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan karunia kenikmatan tubuh yang sehat sehingga wajib dijaga dan dirawat.

Merawat tubuh agar sehat bisa dengan berbagai cara, seperti menjaga kebersihan, olahraga, istirahat cukup, tidak stress, makan makanan halal dan thayyib. Cara-cara tersebut sudah dianjurkan Allah SWT., misalnya dalam hal menjaga kebersihan (Q. S. al-Muddatsir : 4-5). Rasul SAW. memberi contoh bahwa setiap pagi bersiwak untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mulut dan gigi. Olahraga adalah aktifitas yang dianjurkan bagi Kesehatan. Tidak stres identik dengan jiwa yang tenang yang terdapat pada hati yang tenang. Dapat dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Menjaga Kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal thayyib merupakan kewajiban setiap muslim. Makanan yang halal dan thayyib artinya makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi dan jenis makanan dan cara memperolehnya.³

Seseorang yang menerapkan pola hidup sehat demi kesehatan tubuh harus mementingkan kecukupan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Gizi tidak dapat dipisahkan dari makanan. Karena setiap makanan yang dikonsumsi mengandung zat gizi esensial yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Asupan gizi yang cukup mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan tubuh. Bahkan mampu menurunkan risiko terhadap penyakit. Gizi yang tidak seimbang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia.⁴ Kebanyakan manusia memiliki pola makan dan kebiasaan makan yang tidak sehat. Karena pengaruh beberapa faktor seperti kesibukan sehingga pilihan makanan yang terbatas di sekitar tinggal atau tempat bekerja dengan harga yang terjangkau.

Pola makan yang sehat digambarkan dengan pengaturan jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi. Ini bertujuan untuk mempertahankan kesehatan, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Saat ini semua lokasi dilanda pandemi covid 19. Penyakit ini selain mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial dapat juga mempengaruhi rantai pasokan makanan. Sehingga menimbulkan situasi ketidakamanan

³ Ahmad Dhea Satria, "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 308–13, <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>.

⁴ Fitriani Rahmatismi Blongkod, Program Studi Ilmu Gizi, and Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, "Analysis of Dieting, Intake and Nutritional Status of Bina Mandiri Gorontalo University Students During Pandemic" 14, no. 2 (2022): 177–90.

pangan dan gizi. Kondisi ini tentu meningkatkan masalah gizi karena akses yang terbatas ke makanan.

Status gizi merupakan gambaran keseimbangan antara kebutuhan tubuh. Zat gizi untuk pemeliharaan kehidupan, pertumbuhan, pemeliharaan fungsi normal tubuh dan untuk produksi energi dan *intake* gizi lainnya. Status gizi dikatakan baik bila pola makan seimbang. Artinya, banyak frekuensi dan jenis makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Status gizi yang bermasalah akan mempengaruhi kondisi seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Terutama saat situasi pandemi ini maka dari itu penting untuk menjaga asupan nutrisi.

2. Makanan Sehat dan Bergizi dalam al-Qur'an

a. Halal

Halal berasal dari akar kata *halla yahillu* yang berarti “lepas” atau “tidak terkait”. Artinya sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi.⁵ Menurut Muhammad Rasyid Ridha makna halal adalah selain yang diharamkan oleh nash seperti disebutkan dalam Q. S. al-An'am : 45. Selain yang disebutkan itu adalah boleh dengan syarat bahwa ia baik (tidak keji dan tidak menjijikan) dan tidak ada hak orang lain.⁶

Al-Maraghi mengatakan halal adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syara'.⁷ Artinya halal adalah sesuatu yang tidak diharamkan oleh nash serta bebas dan hak orang lain. Pengertian ini agaknya sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Muhammad Rasyid Ridha sebelumnya.

Memperhatikan tentang makna halal di atas terkesan bahwa halal mengacu pada aspek hukum. Yakni sesuatu yang boleh dikonsumsi, halal bersifat umum, lawannya haram, yaitu sesuatu yang terlarang untuk dikonsumsi. Oleh karena kehalalan sesuatu mengacu pada aspek hukum. Maka ada tiga kriteria halal yang mesti diperhatikan, yaitu : halal dari segi zat/ materi dan proses serta cara mendapatkannya. Halal dari segi zat maksudnya adalah makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi dan tidak ada nash yang mengharamkannya, seperti sapi, unta, buah-buahan, sayur mayur, ikan.

⁵ M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat,” *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, no. November (1996): 453, https://www.academia.edu/6037537/WAWASAN_AL-QURAN_quraish_shihab.

⁶ Muhammad Rasyid Ridha, “Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim-Tafsir Al-Manar,” 3 (1999, 1367), https://ia802605.us.archive.org/11/items/tfseer_manar/tmnar03.pdf.

⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 3*, 1946.

Sedangkan halal dari segi proses maksudnya adalah makanan yang diproses secara benar dan sesuai dengan syara'. Seperti penyembelihan mesti sesuai dengan ketentuan syara'. Apabila penyembelihan tersebut tidak sesuai dengan syara' maka hasil sembelihan tersebut menjadi haram.⁸ Ini berdasarkan firman Allah SWT. Q. S. al-An'am [6] : 118 :

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (١١٨)

“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelohnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya”

Ayat ini menjelaskan bahwa binatang yang boleh dikonsumsi adalah binatang yang telah disembelih dengan menyebut nama Allah SWT. Sedangkan binatang yang mati dengan sendirinya dikategorikan sebagai bangkai sehingga tidak dibolehkan untuk dikonsumsi. Ayat yang menjelaskannya terdapat dalam Q. S. al-Baqarah [2] : 173, Q. S. al-Maidah [5] : 3, Q. S. al-An'am 145). Ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan sekelompok orang yang merasa heran kenapa binatang yang dimatikan oleh Allah SWT. haram. Sedangkan yang dibunuh manusia justru dihalalkan.⁹

Kemudian halal dari segi cara mendapatkannya maksudnya adalah makanan tersebut diperoleh dengan cara yang halal. Seperti jual beli, karena boleh jadi sesuatu yang halal zatnya akan tetapi didapatkan dengan cara yang tidak benar. Seperti mencuri, berjudi, merampok maka makanan yang didapat dari hasil usaha tersebut tergolong dalam kelompok makanan yang didapatkan dengan cara batil. Sebagaimana disebutkan dalam Q. S. al-Baqarah : 188 sehingga menjadi haram.

b. Thayyib

Kata *thayyib* berarti lezat, baik, sehat (bergizi) menentramkan dan paling utama.¹⁰ Dalam mufradat al-Fadz al-Qur'an disebutkan bahwa asal makna *thayyib* adalah sesuatu yang lezat menurut panca indera dan jiwa. Sedangkan makanan yang *thayyib* menurut syara' maksudnya adalah makanan dari segi materi dan cara mendapatkannya terkategori sesuatu yang boleh. Dengan terpenuhinya kedua hal tersebut barulah makanan tersebut dipandang baik untuk sekarang dan akan datang.

⁸ Faiqoh Husna, “Virus Corona Dampak Dari Makanan Yang Tidak Halal,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15318>.

⁹ Imam Suyuthi and Andi dan Yasir (Penerjemah), “Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an,” 2017.

¹⁰ Shihab, “Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat.”

Sehingga tidak merusak kesehatan, karena ada makanan yang baik untuk masa sekarang akan tetapi tidak baik untuk masa akan datang.¹¹

Muhammad Qurais Shihab menyatakan bahwa *thayyib* berarti sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang mengkonsumsinya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya.¹² Intinya dapat disimpulkan bahwa kata *thayyib* dalam makanan adalah makanan yang sehat, proposional dan aman di samping status hukumnya halal.

Al-Maraghi memberikan penjelasan makna *thayyib* adalah makanan yang menurut thabiatnya dianggap baik oleh perasaan, sehat, fitrah dan stabilitas penghidupannya sehingga berkeinginan memakannya dengan lahap. Makanan tersebut akan dirasa nikmat oleh yang memakannya. Mudah dicerna dan merupakan makanan yang baik tidak dianggap kotor dan menjijikan. Pada umumnya tidak membuat perut sakit atau bahaya lain.¹³

Berdasarkan pengertian yang diberikan al-Maraghi, terkesan bahwa cirri-ciri *thayyib* adalah : pertama, baik menurut naluri (fitrah). Kedua, mengundang selera makan. Ketiga, mudah dicerna. Keempat, tidak kotor atau menjijikan, kelima, tidak membawa mudharat bagi yang mengkonsumsinya.

Apabila diperhatikan penjelasan kata *thayyib* diatas, dapat dipahami bahwa makna *thayyib* mengandung pengertian makanan yang tidak membawa mudharat bagi yang mengkonsumsinya. Sebab makanan itu bersih dan sehat serta mendatangkan kenikmatan dan manfaat yang besar bagi yang mengkonsumsinya.

Artinya dapat disimpulkan bahwa *thayyib* mengacu pada aspek manfaat khususnya dari segi kesehatan. *Thayyib* adalah makanan yang baik dan bermanfaat untuk Kesehatan. Sifatnya bisa kondisional, artinya untuk orang-orang tertentu mungkin *thayyib* dan untuk orang lain mungkin tidak *thayyib*. Contohnya bagi orang yang darah tinggi, jeroan bukanlah makanan yang *thayyib*. Kkarena jeroan mengandung koresterol yang tinggi sehingga berbahaya bagi penderita darah tinggi.

Memperhatikan makna halal dan *thayyib* tersebut terlihat bahwa al-Qur'an telah memberikan isyarat. Yaitu isyarat tentang anjuran mengkonsumsi makanan yang dari segi tinjauan hukum dibolehkan dan dari segi tinjauan kesehatan dianjurkan.

¹¹ Al-raghib Al-ashfahani, *Mufradat AlFazh Al-Qur'an* ((Damsiq Dar al-Qalam, 2002), n.d.).

¹² Shihab, "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat."

¹³ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 3*.

Karena makanan tersebut bermanfaat baik pada tubuh manusia. Dalam istilah ilmu gizi makanan yang bermanfaat bagi tubuh dikenal dengan sebutan makanan bergizi.

Kriteria makanan yang halal dan thayyib ini memberikan arti bahwa ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Hal ini sebagai bukti bahwa Islam sangat memperhatikan menu makanan yang akan dihidangkan. Di mana dalam berbagai ayat, al-Qur'an memberikan motivasi kepada umat Islam agar menyediakan menu-menu yang bergizi. Seperti daging (Q. S. an-Nahl [16] : 5), ikan (Q. S. an-Nahl [16] : 4), susu (Q. S. an-Nahl [16] : 66), buah-buahan (Q. S. al-Mukninun [23] : 19).¹⁴

Allah SWT. telah menghalalkan makanan yang baik-baik bagi umat seperti yang disebutkan dalam banyak ayat. Makanan yang baik dalam al-Qur'an bukan hanya sekedar halal dan dapat mengenyangkan perut saja. Akan tetapi fungsi yang terpenting apakah makanan tersebut dapat memelihara kesehatan tubuh atau tidak. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tugas manusia di dunia adalah untuk beribadah. Dalam rangka beribadah tersebut dibutuhkan energy. Energi tersebut didapatkan dari makanan yang bergizi. Sehingga masalah gizi dalam hubungannya dengan ibadah sangat menentukan. Karena dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi akan menjaga kesehatan tubuh manusia. Sehingga manusia tersebut dapat beribadah dengan baik. Dianjurkannya umat untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi dengan menghalalkan berbagai makanan dan buah-buahan. Bagi umat Islam menunjukkan bahwa tujuan makan dalam al-Qur'an salah satunya adalah menjaga kesehatan.

Halal dalam pemahaman fuqaha adalah halal dari segi zat dan prosesnya. Disebut thayyib juga apabila makanan tersebut aman, baik dan tidak menimbulkan masalah apapun jika dikonsumsi. Baik jangka pendek maupun panjang dapat memberi manfaat bagi tubuh (Q. S. al-Baqarah : 168). Adapun ketentuan makanan dan minuman yang cukup (tidak berlebihan) juga dijelaskan dalam Q. S. al-'Araf : 31. Muslim hanya boleh mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib dan dilarang keras memakan makanan haram baik dari segi zat maupun prosesnya. Haram dari segi zat, seperti bangkai atau hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, khamar,

¹⁴ M. Riyan Hidayat, "AL-Dhikra Jurnal Studi Al-Qur'an Hadis" 3, no. 2 (2021): 161-76.

babi. Sedangkan haram dari segi prosesnya adalah makanan yang diperoleh dengan cara mencuri. Jadi, pastikan makanan yang dikonsumsi adalah halal dan thayyib.

3. Bisnis dalam Konsep Islam

a. Pengertian Bisnis

Bisnis dikenal dengan istilah jual beli. Bahasa Arab dari jual adalah *al-ba'i*. Mashdar *ba'a - yabi'u - bay'an* dan kata beli disebut *asy-syiraa mashdar* dari *syara*.¹⁵ Ditinjau bahasanya jual beli dapat dimaknai dengan saling menukar,¹⁶ menukarkan sesuatu dengan yang lain, memberikan sesuatu dengan imbalan yang lain,¹⁷ menukarkan properti dengan properti dengan imbalan, mengambil sesuatu untuk menggantikannya. Sedangkan secara terminologi, ulama berlainan mengargumentasikan tentang makna bisnis namun mengandung substansi dan tujuan yang sama, seperti :

- a. Hahanafiyah menyatakan dagang adalah pertukaran harta benda dengan harta tertentu, menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang setara dengan proses yang menguntungkan.¹⁸
- b. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan dagang adalah menukarkan harta dengan harta dalam bentuk perpindahan kepemilikan dan kepemilikan.¹⁹
- c. Sayyid Sabiq menyatakan dagang adalah seorang mantan master menukar aset atas dasar ingin sama ingin atau mentransfer properti dalam pertukaran yang dibenarkan.²⁰
- d. Taqi ad-Din Ibn Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husayni mengutarakan dagang adalah menukarkan harta dengan harta yang diperoleh dengan persetujuan dan penerimaan dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'.²¹

b. Etika Bisnis

1. Suka sama suka

¹⁵ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, ed. Ahmad Warson Munawwir, Edisi Kedu (Jakarta: Bulan Bintang, 2016).

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, "Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II," 2006, 2–3.

¹⁷ Zulaekah, "Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani, *Jurnal Iqtishadia*, 1, no. 1 (2014).

¹⁸ Al-Jaziri, "Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II."

¹⁹ Muhammad Ilham and M Taufiq, "Zarul Arifin Yayan Fauzi Ratna Sofiana, Satria Utama Zaimah," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–14.

²⁰ Umar Sagaf and Suci Surianah, "Analisis Jual Beli Paket Data Internet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 171–90, <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.754>.

²¹ Sagaf and Surianah.

Prinsip suka sama suka menunjukkan bahwa segala bentuk kegiatan bisnis tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, intimidasi dan praktik praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran dan keterusterangan transaksi. Ini telah dijelaskan Allah SWT dalam Q. S. An-Nisa [4] 29. Dagang yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan. Asalkan atas dasar kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Kecuali untuk niaga yang dihentikan dalam Islam, umpamanya miras, bangkai, babi dan jenis yang haram lainnya. Ijin adalah prinsip dasar dalam melakukan pembelian dan transaksi penjualan, baik penjual, pembeli barang dagangan maupun harga. Penjual dan pembeli diharuskan sehat dan dewasa. Adapun barang yang diperbisniskan tidak mengandung gharar, timbangannya benar dan rupanya jelas.

2. Iktikad baik

Pada masa menggiatkan transaksi bisnis, Islam mengarahkan penjual untuk lebih banyak memberikan metrik atau tolak ukur kepada pembeli. Ini berguna untuk menjaga itikad baik antara kedua belah pihak. Selain itu, Islam juga menegaskan bahwa transaksi juga digiatkan secara tercatat atau mendatangkan saksi. Apabila dikemudian hari terjadi masalah atau keragu ragan maka keduanya dapat diperlihatkan. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman Q. S. al-Baqarah [2] : 282.

3. Shiddiq

Memiliki sikap dan kepribadian yang jujur sehingga setiap perkataan dan perbuatan berlandaskan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Tidak ada inkosistensi dan kontradiksi yang disengaja antara kata kata dan perbuatan. Oleh karena itu, Allah SWT. berpesan kepada orang beriman agar selalu memiliki kualitas orang yang jujur. Baik jujur dalam bobot barang yang akan didagangkan kepada pembeli. Atau jujur dalam menyampaikan harga barang. Atau jujur menyatakan harga barang layak ditebus. Kesempurnaan sikap shiddiq dicantumkan Allah SWT. dalam Q. S. at-Taubah [9] : 119 dan Q. S. al-Muthaffifin [83] : 1-7.

4. Istiqamah

Konsisten dalam keyakinan dan nilai nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai hasutan dan perlawanan. Integritas dalam kebaikan ditunjukkan dalam ketabahan, kesabaran dan ketekunan untuk menghasilkan hal yang sempurna.

Pelurusan teguh keinginan adalah hasil dari proses yang berketerusan. Umpamanya, tetap menggiatkan bisnis secara benar dan jujur. Walaupun persaingan perdagangan sangat ketat dan menyudutkan perekonomian . Allah SWT. telah mengungkapkannya dalam Q. S. al-Fushilat : 30-31.

5. Fathanah

Kata fathanah dapat dipahami dalam arti memahami dan menghidupkan secara mendalam segala tugas dan kewajiban. Sifat ini akan meningkatkan kreatifitas dan kemampuan untuk mengimplemantasikan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreativitas dan inovasi melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya mungkin terjadi ketika seseorang selalu berusaha menambah banyak pengetahuan, peraturan dan informasi, baik yang berkaitan dengan pekerjaannya maupun perusahaan pada umumnya.

6. Adil

Keadilan adalah aturan terpenting dalam aspek ekonomi, Allah SWT. mengingini orang orang yang adil dan memberantas ketidakadilan. Bahkan mengutuknya melalui Q. S. al-Hadid : 18. Salah satu letak keadilan dalam berdagang adalah seseorang tidak boleh dituntut untuk membeli barang dengan harga tertentu. Seseorang juga tidak boleh memonopoli, persekongkalan harga, dan tidak boleh menindas orang yang bermodal lemah. Pernyataan ini termaktub dalam Q. S. al-Maidah [5] : 8.²²

4. Praktik Jual Beli Masakan di Rumah Makan Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota termasuk bagian Sumatera Utara, terletak 432 Km dari kota Medan dan salah satu kota terluas dibagian Barat Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, kota Padangsidimpuan terletak pada 01 28'19" Lintang Utara -01 18'07 Lintang Utara dan 99 18'53" Bujur Timur -99 20'35" Bujur Timur serta berada pada ketinggian 260 Meter-1100 Meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju kota Medan, Sibolga dan Padang di jalur lintas Barat Sumatera. Penduduk kota Padangsidimpuan sebahagian bermatapencaharian sebagai pedagang Masakan di rumah makan atau di kaki lima.

²² Idir, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*.

Penulis mewawancarai Ibu Enda dan bapak Iwan sebagai pedagang rumah makan Murah Meriah (nama dan Warung samaran). Keduanya merupakan pasutri yang menyambung hidup dengan cara berdagang masakan (nasi bungkus/nasi kotak). Selayang dilihat masakan yang dihidangkan di rumah makan mereka sangat menggugah selera. Aktifitas berdagang nasi dan lauk pauk mereka lakukan semenjak jam 9.00 pagi sampai sore atau malam. Banyak pembeli yang membeli masakan warung mereka. Penulis mengatakan kepada anni bahwa masakan di rumah makannya terasa sangat enak. Bahkan mampu memicu semangat orang untuk menambah pesanan nasinya. Selanjutnya, penulis bertanya apakah rahasia atau resep dari masakannya sehingga terasa nikmat di lidah. Ibu Enda mengatakan bahwa masakan yang ia buat dibumbuhi dengan penyedap rasa. Apabila masakannya tidak diracik dengan penyedap rasa maka iapun tidak menjamin masakannya akan enak. Dan belum tentu orang suka membeli dagangannya. Penyedap rasa yang dipakai Ibu Enda adalah penyedap rasa yang sudah dikemas dan terjual di took/warung. Nama penyedap rasa yang dipakai diwarungnya adalah Peccin dan Ajinomoto.

Penulis bertanya kepada Ibu Enda, kenapa ia tidak memakai penyedap rasa yang alami saja. Untuk menjaga kehegienisan dan kemanfaatan masakannya kepada orang yang menyantap masakannya. Seperti penggunaan garam dan bawang putih secukupnya. Masakan yang menggunakan penyedap alami tentu akan menjamin ke tubuh orang yang memakan masakan tersebut. Orang yang memakan masakan yang menggunakan penyedap rasa alami justru menjadikan tubuhnya kuat dan sehat. Pembeli tentu merasa sangat puas akan usaha si pedagang masakan tersebut. Ketimbang memakan masakan yang penyedap rasanya non alami. Sepintas penyedap rasa Peccin dan Ajinomoto tidak memberikan dampak Ketika memakannya. Akan tetapi dalam waktu lama penyedap itu akan memperlihatkan reaksinya. Yaitu diusia menjelang empat puluh akan bermunculan berbagai macam penyakit. Seperti kolestrol, asam urat, gula dan penyakit lainnya. Selanjutnya, penulis juga bertanya apakah Anni dan suami belum memahami bagaimana konsep jual beli yang dituntun dalam Islam. Yaitu jual beli yang dilakukan harus berdasarkan jauh dari kata batil. Yaitu jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Seperti yang dilakukan rumah makan Ibu Enda. Selanjutnya, Ibu Enda dan suami mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahaya dari pemakaian Peccin dan Ajinomoto. Karena tidak ada

informasi yang menyampaikan bahwa kedua penyedap rasa itu berbahaya dikemudian hari. Mereka juga tidak mengetahui bagaimana Islam mengatur jual beli yang benar. Dan mereka merasa racikan makanan yang ada di rumah makannya standar saja. Terbukti belum ada pelanggannya yang merasa dirugikan atas dagangannya.

Penulis, mewawancarai ibu Meri dan Ibu Rita pemilik rumah makan Bersama (nama dan warung samaran). Terkait usaha mereka dalam menarik pelanggan untuk membeli dagangan mereka. Ibu Meri dan Rita, mengatakan bahwa mereka hanya menambahkan Masako sebagai penambah rasa nikmat dimasakannya. Walaupun mereka tahu bahwa masih ada cara meresep masakan dengan penyedap masakan alami. Seperti dengan menggunakan garam, bawang putih dan ketumbar. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu untuk mengolahnya dan menghabiskan dana yang lumayan mahal. Sementara, dagangan masakan mereka belum tentu terjual laris dan mereka khawatir justru merugi. Di samping itu, terkadang pemakaian penyedap makanan ini atas permintaan pelanggan. Karena pelanggan merasa masakannya kurang memberi fantasi kepada lidahnya. Selanjutnya penulis juga bertanya, apakah Ibu Meri dan Ibu Rita tidak menyadari tentang bahaya mengkonsumsi makanan yang menggunakan penyedap non alami. Dan apakah mereka tidak menyadari bahwa al-Qur'an dalam surat an-nisa : 29 menuntun perdagangan yang baik dan benar. Yaitu perdagangan yang tidak hanya menguntungkan sebelah pihak. Baik Ema maupun Rita menyadari praktik pengolahan masakan yang mereka lakukan sangat jauh dari kebaikan. Karena apabila mereka memakan dagangan terkadang merasa badan kurang nyaman dan lidah terasa tebal. Namun, karena tuntutankebutuhan terpaksa mereka melakukannya. Mereka juga menyadari bahwa Allah SWT. tidak menginginkan praktik perdagangan yang mereka lakukan. Namun, sekali lagi mereka tidak bisa berbuat apa apa. Sulitnya hidup dengan banyaknya kebutuhan menghantarkan mereka melakukan praktik perdagangan seperti ini.

Hampir sama dengan pedagang masakan lainnya. Penulis, mewawancarai Sugia dan Retna pemilik rumah makan serba serbi (nama dan warung samara). Mereka juga menjual masakan yang diracik dengan penyedap rasa non alami. Hanya saja tidak semua masakan yang mereka gunakan penyedap rasa. Ada masakan tertentu yang mereka gunakan penyedap rasa non alami. Seperti Rendang, Gulai ayam, Gulai Daging Sapi, Ikan Bakar dan di cabe Ayam Penyet. Untuk Ikan goreng dan cabenya mereka hanya menggunakan garam secukupnya. Penulis, bertanya apa motifasi mereka mengolah masakan seperti itu. Apakah mereka tidak menyadari bahwa praktik

yang mereka lakukan itu akan membahayakan Kesehatan konsumen. Dan apakah mereka belum memahami ayat al-Qur'an dalam membimbing umatnya berdagang. Al-Qur'an memerintahkan umat mukmin berdagang dengan cara benar dan menjauhi kebatilan. Karena praktik jual beli yang mengandung kebatilan akan mendatangkan keburukan bagi pelakunya. Selain itu akan mematikan rasa kemanusiaan karena terlalu menggilai perdagangan untuk keuntungan sepihak.

Sugia dan Retna mengatakan bahwa praktik dagang yang mereka lakukan dituntut karena mahalannya semua kebutuhan hidup dan sulitnya mendapatkan uang. Mau tidak mau mereka melakukan pekerjaan yang tidak banyak menghabiskan uang dan prosesnya cepat. Mereka juga menyadari bahwa masakan yang mereka hidangkan tidak menjamin Kesehatan seseorang.. Karena terkadang jika mereka mengkonsumsi sendiri masakannya menimbulkan ketidaknyamanan pada perut dan lambung. Yang terpenting bagi mereka dagangan cepat habis dan meraih keuntungan yang banyak Mereka juga memahami bahwa praktik perdagangan yang mereka lakukan jauh dari tuntunan al-Qur'an. Karena mereka hanya mengutamakan keuntungan untuk mereka saja. Tanpa mau memikirkan kemudharatan bagi pelanggan yang sudah membeli dagangannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa praktik dagang yang dilakukan pedagang (nasi dan lauk pauk) di rumah makan kota Padangsidempuan hamper semua menyalahi aturan syar'i Islam. Karena masih banyak pedagang masakan yang meracik masakannya dengan bumbu yang berbahaya. Walaupun efek samping dari masakan tersebut tidak muncul seketika. Namun, Islam melalui al-Qur'an tetap tidak membenarkan prakti transaksi dagang dengan cara batil. Kesulitan ekonomi bukanlah alasan yang benar untuk melakukan praktik dagang yang zalim. Justru semakin merosotnya perekonomian membawa manusia kearah perekonomian yang lebih baik dan benar. Karena dalam kondisi seperti ini kesempatan untuk saling memudahkan dan saling membantu antar sesama sehingga tanpa disadari akan melahirkan benih benih persaudaraan. Perikatan seperti inilah yang diharapkan oleh Allah SWT. yang tersirat di dalam firmanNya al-Qur'an (Q. S. an-Nisa' [4] : 29). Yaitu

setiap mukmin melalui perdagangan tidak menyakiti saudaranya. Walaupun kesempatan untuk menzalimi itu pasti ada. Akan tetapi dengan adanya iman dan taqwa kepada Allah SWT. keinginan tersebut tentu tidak terlaksana.

Islam tidak membenarkan pengolahan masakan yang dilakukan pedagang masakan di kota Padangsidempuan. Karena olahan masakan yang mereka buat akan mereka dagangkan ke masyarakat. Masakan yang mereka buat diracik dengan menggunakan penyedap rasa yang sifatnya non alami. Sementara, penyedap rasa itu dalam jangka lama atau dekat memberikan efek samping bagi konsumennya. Untuk daya tubuh yang lemah biasanya akan merasakan alergi di kulit atau perut terasa gembung, panas, perih dan lidah terasa bengkak. Sedangkan bagi tubuh yang sedikit kuat atau kebal akan merasakan dampaknya beberapa tahun kedepan. Biasanya di usia empat puluh ke atas akan merasakan asam urat berlebih, kolesterol dan diabetes. Itu terjadi apabila ia tidak menyadari kelalaian dalam menjaga pola makan yang sehat dan bergizi.

Praktik jual beli yang dilakukan para pedagang ini terkadang dipengaruhi ketidakpahaman mereka terhadap ajaran al-Qur'an tentang jual beli. Kebanyakan dari pedagang yang memang tidak mengetahui tuntunan syariat Islam mengenai jual beli yang benar. Dan larangan keras dari Allah terhadap jual beli yang mengandung unsur kebatilan. Sebahagian pedagang tidak paham maksud dari ayat 29 dari surat an-Nisa'. Sehingga mereka tetap melakukan praktik jual beli nasi dan lauk pauknya yang diresepi penyedap non alami. Mereka tidak menyadari bahaya yang dimunculkan dari masakan itu akan menjadikan perdagangan mereka batil. Karena konsumen tidak menerima manfaat dari masakan yang dijual pedagang masakan tersebut. Semua pembeli masakan makanan dimana pun berada tentu berharap makanan yang dibelinya mendatangkan kebaikan terhadap tubuhnya. Tidak hanya sekedar penghilang rasa lapar saja. Sebaliknya, pembeli juga hendaknya lebih pintar memilih rumah makan yang menyediakan menu masakan yang sehat dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan terasa mudah nyaman beraktifitas. Baik aktifitas berbentuk pekerjaan ataupun beribadah kepada Allah SWT.

Sebahagian pedagang masakan makanan pokok mengetahui larangan Islam melakukan perdagangan dengan cara curang seperti menipu rasa masakan yang dihidangkannya. Terkesan nikmat dan lezat akan tetapi tidak menjamin Kesehatan tubuh Ketika mengkonsumsinya. Secara isyarat pedagang sudah berbohong kepada pembeli. Namun mereka tidak bisa menghindari perbuatan culas dalam berdagang masakan, meningkatnya kebutuhan hidup dan didukung saat ini masyarakat sedang dihadapi kasus covid-19 yang berhasil melumpuhkan perekonomian manusia. Dibatasinya ruang gerak masyarakat akibat

covid-19 menambah kalutnya perekonomian pedagang, terutama pedagang pasar Sangkumpal Bonang. Untuk melepaskan diri dari kondisi seperti ini tidak jarang di antara mereka melaksanakan transaksi dagang dengan cara zalim.

Referensi

- Al-ashfahani, Al-raghib. *Mufradat AlFazh Al-Qur'an*. (Damsiq Dar al-Qalam, 2002), n.d.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. "Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II," 2006, 2–3.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 3*, 1946.
- Fitriana, Muhammad Azizan. "Studi Living Qur'an Di Kalangan Narapidana : Studi Kasus Pesantren At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kab. Cianjur-Jawa Barat." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 65. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.65-98>.
- Husna, Faiqoh. "Virus Corona Dampak Dari Makanan Yang Tidak Halal." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15318>.
- Idir. *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prena damedia Group, 2015.
- Ilham, Muhammad, and M Taufiq. "Zarul Arifin Yayan Fauzi Ratna Sofiana , Satria Utama Zaimah." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–14.
- Imam Suyuthi, and Andi dan Yasir (Penerjemah). "Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an," 2017.
- M. Riyan Hidayat. "AL-Dhikra Jurnal Studi Al-Qur'an Hadis" 3, no. 2 (2021): 161–76.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Edited by Ahmad Warson Munawwir. Edisi Kedu. Jakarta: Bulan Bintang, 2016.
- Rahmatismi Blongkod, Fitriani, Program Studi Ilmu Gizi, and Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan. "Analysis of Dieting, Intake and Nutritional Status of Bina Mandiri Gorontalo University Students During Pandemic" 14, no. 2 (2022): 177–90.
- Ridha, Muhammad Rasyid. "Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim-Tafsir Al-Manar." 3. 1999, 1367. https://ia802605.us.archive.org/11/items/tfseer_manar/tmnar03.pdf.
- Sagaf, Umar, and Suci Surianah. "Analisis Jual Beli Paket Data Internet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 171–90. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.754>.
- Satria, Ahmad Dhea. "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 308–13.

<https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>.

Shihab, M. Quraish. "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat." *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, no. November (1996): 453. https://www.academia.edu/6037537/WAWASAN_AL-QURAN_quraish_shihab.

Zulaekah. "Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani, Jurnal Iqtishadia,." *Jurnal Iqtishadia* 1, no. 1 (2014).